



**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR: 5/PDT/2018/PT.PBR TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERKAITAN DENGAN REKLAMASI LAHAN PASCATAMBANG**

**Sapna Keryn Eisano**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
Sapna.18062@mhs.unesa.ac.id

**Tamsil**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
Tamsil@unesa.ac.id

**Abstrak**

Perkara nomor 5/Pdt/2018/Pn.Pbr merupakan bukti bahwa masih terdapat pelaku usaha tambang yang tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang serta pemerintah yang belum melaksanakan pengawasan seperti apa yang diperintahkan perundang-undangan. PT Riau Bara Harum sebagai pemegang IUP dan IPPKH di Riau meninggalkan lahan pertambangan tanpa melakukan reklamasi pasca tambang membuat hakim pada putusan nomor 22/Pdt.G-LH/2016/Pn.Rgt memutus PT Riau Bara Harum dan Kementerian ESDM dengan putusan PMH. Kementerian ESDM kemudian melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi dengan perkara Nomor 5/Pdt/2018/Pt.PBR, yang mana Majelis Hakim Tinggi menguatkan Putusan Nomor 22/Pdt.G-LH/2016/PN.Rgt. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Penelitian dilakukan dengan bahan hukum primer dan sekunder, pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan agar mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum dari pertimbangan hakim. Hasil analisis pada Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.PBR PT RBH dikatakan sebagai PMH. Tetapi, pada pertimbangannya Majelis Hakim tidak menyebutkan bahwa Tergugat I bertanggungjawab atas reklamasi. Perbuatan yang dilakukan oleh Kementerian LHK bukanlah suatu PMH, dapat diketahui bahwa kewajiban pengawasan didelegasikan kepada Gubernur melalui PP Nomor 24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Kementerian ESDM melakukan tindakan yaitu lalai dalam mengawasi reklamasi oleh Tergugat I serta tidak mengklaim kepada pihak bank untuk mencairkan bank garansi sehingga tidak bisa menunjuk pihak ketiga melaksanakan reklamasi pada objek sengketa. Bupati Indragiri Hulu merupakan pemberi rekomendasi dan pemberi IUP adalah Menteri ESDM sehingga yang berhak melakukan pengawasan adalah Menteri ESDM sebagai sesuai dengan Pasal 140 ayat (1) UU No. 4/2009 tentang Minerba.

**Kata Kunci:** reklamasi pasca tambang, pengawasan, pertambangan.

**Abstract**

Case number 5/Pdt/2018/Pn.Pbr is evidence that there are still companies that do not carry out post-mining reclamation and the government does not carry out supervision in accordance with statutory regulations. PT Riau Bara Harum as the holder of IUP and IPPKH in Riau left the mining area without doing any post-mining reclamation, making the judge in decision number 22/Pdt.G-LH/2016/Pn.Rgt decide PT Riau Bara Harum and the Ministry of Energy and Mineral Resources have violated the law and punished the Ministry of Energy and Mineral Resources for reclamation

of the object of dispute. The Ministry of Energy and Mineral Resources then made an appeal to the High Court with case Number 5/Pdt/2018/Pt.PBR, in which the Panel of High Judges upheld Decision Number 22/Pdt.G-LH/2016/PN.Rgt. This research is a normative legal research, the approach used is the law, case and conception approach. The research was conducted with primary and secondary legal materials, and the collection of legal materials used literature study. The results of this study are to determine the judge's considerations and the legal consequences of the judge's considerations. The results of the analysis on Decision Number 5/PDT/2018/PT.PBR PT.RBH are said to be PMH. However, in their consideration, the Panel of Judges did not state that Defendant I was responsible for reclamation. The actions taken by the Ministry of Environment and Forestry are not a PMH, but it can be seen that the supervisory obligation is delegated to the Governor through Government Regulation Number 24/2010 concerning the use of forest areas. The Ministry of Energy and Mineral Resources took action, owing to the defendant's negligence in supervising reclamation and failing to claim the bank guarantee, preventing it from appointing a third party to carry out reclamation on the disputed object. The Regent of Indragiri Hulu is the giver of recommendations, and the giver of IUP is the Minister of Energy and Mineral Resources, so that the Minister of Energy and Mineral Resources has the right to carry out supervision in accordance with Article 140, paragraph 1, of Law No. 4/2009 concerning Minerals and Coal.

**Keywords:** post-mining reclamation, supervision, mining

## PENDAHULUAN

Pertambangan yang dilakukan di Indonesia membutuhkan izin pertambangan untuk melakukan kegiatannya, apabila pertambangan tersebut dilakukan dikawasan hutan maka terlebih dahulu untuk mengajukan IPPKH pada Kementerian LHK. Syarat pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah adanya rencana reklamasi di lahan bekas area pertambangan serta menyerahkan dana jaminan reklamasi kepada Kementerian ESDM, dilakukan untuk menghindari apabila pelaku usaha tambang tidak melakukan tanggungjawabnya sebagai pemegang IUP maka dana jaminan reklamasi itu bisa digunakan untuk menutup lubang di area bekas galian tambang.

Reklamasi merupakan tindakan yang termasuk dalam rancangan usaha pertambangan yaitu penutupan lubang bekas galian tambang yang dilakukan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kondisi di kawasan yang digunakan untuk pertambangan agar kembali ke keadaan semula dan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Reklamasi wajib dilaksanakan berdasarkan Pasal 99 UU 4/2009 tentang Minerba yang menyatakan pemegang IUP wajib memberikan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada waktu mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.

Walaupun reklamasi telah diatur di dalam UU namun tetap ada pelaku usaha tambang yang tidak melakukan reklamasi, salah satunya di wilayah Siambul, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau terdapat lubang bekas tambang yang tidak di reklamasi dan ditinggalkan begitu saja oleh pelaku usaha tambang, membuat Yayasan Riau Madani mengajukan gugatan *legal standing* ke PN Rengat dengan perkara Nomor 22/Pdt.G-LH/2016/Pn.Rgt, dasar gugatannya merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Gugatan tersebut ditujukan kepada PT Riau Bara Harum (selanjutnya disebut PT RBH) sebagai Tergugat I, Kementerian LHK sebagai Tergugat II, Kementerian ESDM sebagai Tergugat III, dan Pemda Kab. Indragiri Hulu sebagai Tergugat IV.

PT RBH merupakan pemegang IUP dan IPPKH di Kawasan HPT telah berhenti beroperasi sejak 2013 dan meninggalkan 5 lubang besar bekas galian batubara, total keseluruhan lahan yang ditinggalkan seluas ±525ha. Penggugat memohon kepada hakim untuk memutuskan perbuatan Tergugat I merupakan PMH. Namun, PT RBH tidak memberikan jawaban atas gugatan yang dilayangkan oleh Yayasan Riau Madani.

IPPKH diterbitkan atas dasar Kepmenhut No: SK.332/Menhut-II/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang IPPKH untuk keperluan pertambangan batubara di wilayah objek sengketa diberikan kepada PT RBH oleh

Kementerian LHK sebagai Tergugat II. Berdasarkan dalil Penggugat, Tergugat II, sebagai pihak yang memberikan IPPKH telah lalai dalam mengawasi pelaksanaan penambangan batubara oleh Tergugat I. Berdasarkan Pasal 38 PerMen LHK No: P.18/Menhut-II/2011 tentang P3KH, Menteri hanya menyelenggarakan pemantauan dan penilaian terhadap penerima dispensasi pinjam pakai kawasan hutan, pemegang persetujuan prinsip penggunaan Kawasan hutan, dan pemegang IPPKH. Gubernur kemudian melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi berdasarkan SK tersebut.

Kementerian ESDM sebagai Tergugat II yang memberikan IUP kepada PT RBH, telah lalai dalam mengawasi kegiatan pertambangan yang dilaksanakan oleh PT RBH. Tergugat III menolak dalil Penggugat tersebut, Kementerian ESDM telah melakukan pengawasan berupa pengawasan terpadu pada tanggal 12 Maret sampai dengan 14 Maret 2013, Evaluasi pelaksanaan reklamasi tahun 2012 pada Mei 2013 sesuai Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Nomor 1243/37.03/DBT/2013 pada 15 Mei 2013, kemudian pada tahun 2014 Kementerian ESDM melakukan pengawasan dengan cara mengirimkan surat peringatan yang pertama Nomor 2982/37.03/DBT/2014 tanggal 11 Desember 2014.

PT RBH tidak memberikan tanggapan pada surat peringatan pertama yang dikirimkan maka sesuai ketentuan dalam Permen ESDM No. 7/2014 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, Kementerian ESDM memberikan Surat Peringatan Kedua, tetapi, PT RBH tidak kunjung memberikan tanggapan sehingga Kementerian ESDM memberikan surat peringatan ke tiga. Kementerian ESDM menganggap pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan PP 55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba.

Gugatan juga dilayangkan kepada Pemda Kab Indragiri Hulu sebagai Tergugat IV adalah pihak yang memberikan rekomendasi persetujuan kegiatan pertambangan batubara kepada PT RBH, namun setelah memberikan rekomendasi tersebut Tergugat IV telah lalai dalam melakukan pengawasan kegiatan pertambangan, khususnya reklamasi. Berdasarkan Pasal 2 UU 32/2009 tentang PPLH yang menyebutkan bahwa PPLH dilakukan berlandaskan asas tanggung jawab negara. Menurut dalil Penggugat, Pemda Kab Indragiri Hulu (mewakili Negara) bertanggungjawab untuk mereklamasi objek sengketa dikarenakan atas rekomendasi persetujuan awal yang dilakukan oleh Tergugat IV. Tergugat IV menyangkal dalil penggugat bahwa Tergugat IV tidak peduli dengan objek sengketa, karena para tergugat telah berkoordinasi untuk berlangsungnya rencana reklamasi,

hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Penetapan Jaminan Reklamasi yaitu pada 2014 sampai 2018 dari Dirjen Minerba, Kementerian ESDM yang pada intinya Surat Penetapan Jaminan Reklamasi tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 memuat tentang penilaian Laporan Rencana Reklamasi tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dari PT RBH, besaran biaya jaminan reklamasi, dan durasi pelaksanaan reklamasi. Pemerintah dalam hal ini berkedudukan untuk menetapkan pola reklamasi dan rehabilitasi.

Pokok perkaranya adalah apakah perbuatan PT RBH meninggalkan objek sengketa tanpa dilakukan reklamasi dan perbuatan Kementerian LHK, Kementerian ESDM, dan Pemda Indragiri Hulu lalai dalam melakukan fungsi pengawasan pada kegiatan tambang yang dilakukan PT RBH dapatkah dikategorikan sebagai PMH. Majelis hakim dalam perkara ini menyatakan PT RBH dan Kementerian ESDM telah melakukan PMH dan menghukum Kementerian ESDM untuk menimbun 5 lubang penambangan di atas objek yang disengketakan selanjutnya objek sengketa tersebut ditanami kembali dengan tanaman kehutanan

Kementerian ESDM kemudian melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi dengan perkara Nomor 5/Pdt/2018/Pt.PBR, yang mana Majelis Hakim Tinggi menguatkan Putusan Nomor 22/Pdt.G-LH/2016/PN.Rgt. Dapat dilihat dari perkara yang ada diatas bahwa, pelaku usaha tambang maupun pemerintah belum melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan UU maupun aturan pelaksanaannya, terindikasi bahwa kurangnya kesadaran mengenai kelestarian lingkungan yang seharusnya dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan tanpa ada penyimpangan baik formiil maupun materiil. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan menganalisis mengenai pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Putusan Nomor 5/Pdt/2018/PT.PBR.

## **METODE**

Penelitian dengan judul Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 5/PDT/2018/PT.PBR tentang perbuatan melawan hukum berkaitan dengan reklamasi lahan pascatambang adalah penelitian hukum normatif, Fokus dalam hukum normatif adalah hukum positif seperti peraturan perundang-undangan, dan bersumber pada bahan hukum sekunder (Marzuki 2005). Penggunaan pendekatan perundang-undangan untuk meneliti putusan apakah terdapat kekaburan dalam perundang-undangan yang berlaku, kemudian pendekatan konseptual untuk membangun argumentasi hukum yang relevan dengan persoalan yang dihadapi dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya, pendekatan kasus dipergunakan untuk menganalisis putusan nomor 5/Pdt/2018/Pn.PBR. Teknik pengumpulan

bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini yaitu dengan studi pustaka, yakni meneliti melalui literatur-literatur yang berhubungan dengan reklamasi pertambangan seperti peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus yang relevan dengan rekamasi pascatambang.(Ibrahim 2007). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu deskriptif prespektif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

- 1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 22/Pdt.G-LH/2016/PN.RGT Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 5/Pdt/2018/PT.PBR perbuatan melawan hukum berkaitan dengan reklamasi lahan pascatambang.**
- a. Pertimbangan hakim mengenai tanggungjawab reklamasi pascatambang**

Analisis terkait dengan pertimbangan hakim yang akan dijelaskan sebagai berikut:

“Menimbang, sebagai pihak yang telah memberikan IUP batubara kepada Tergugat I Kementerian ESDM tidak segera melakukan tugasnya untuk melakukan reklamasi pada objek sengketa dengan memilih pihak pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dengan jaminan reklamasi yang telah disetorkan oleh PT RBH, ditafsirkan dana jaminan reklamasi tersebut saat ini masih ada pada Tergugat III, sehingga reklamasi tersebut menjadi tanggungjawab Kementerian ESDM”

Pada pertimbangan hakim tersebut reklamasi objek sengketa hanya dipertanggungjawabkan pada Kementerian ESDM, menurut ketentuan Pasal 54 UU 32/2009 tentang PPLH yang bertanggung jawab untuk mereklamasi adalah perusahaan pertambangan dalam hal ini adalah PT RBH. Meskipun Menteri ESDM telah menjatuhkan sanksi administratif kepada PT RBH. PT RBH harus mengembalikan fungsi lingkungan hidup pada objek sengketa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) UU 4/2009 tentang Minerba yang pada intinya Pemegang IUP yaitu PT RBH walaupun dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IUP, tidak merubah kewajiban untuk mereklamasi dan pascatambang demi terjaganya keseimbangan ekosistem lingkungan maka perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan seksama.

Menurut Syahrul Machmud, pengelolaan lingkungan hidup adalah cara untuk melestarikan fungsi lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengembangan, penggunaan, pemeliharaan, restorasi, pengendalian lingkungan, kebijaksanaan penataan, dan pengawasan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yng berwawasan lingkungan maka Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan menurut asas manfaat, tanggungjawab

negara, dan asas keberlanjutan untuk membangun kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dalam hal ini, pemerintah harus aktif memantau pelaksanaan proses pemulihan lingkungan dengan cara reklamasi pascatambang. Pada Pasal 140 ayat 3 UU Nomor 4/2009 tentang Minerba, menyebutkan Menteri, sesuai dengan kewenangannya mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemilik IUP, IPR, atau IUPK.

Melihat dari bukti yang telah dipaparkan oleh Kementerian ESDM yang mana Kementerian ESDM telah melakukan pengawasan. Pengawasan yang seharusnya termasuk didalamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf 'h' UU 4/2009 tentang Minerba, yaitu Pengawasan dalam pengelolaan lingkungan, reklamasi, dan pascatambang. Ketentuan yang tercantum dalam huruf 'h' menjelaskan Menteri berkewajiban untuk mengawasi. Kementerian ESDM dianggap lalai karena Kementerian ESDM menyatakan bahwa PT RBH dan pihak yang menerbitkan Bank Garansi tidak memberitahukan kepada Kementerian ESDM bahwa jaminan yang diberikan melalui bank garansi telah jatuh tempo dan perlu diperpanjang, sehingga dana itu dikembalikan kepada PT RBH oleh Bank. Mengakibatkan PT RBH tidak lagi menempatkan dana jaminan reklamasi pada Kementerian ESDM sedangkan untuk memastikan penambang memenuhi rencana reklamasi, pemegang IUP harus memenuhi kewajibannya yaitu jaminan reklamasi, yang biayanya sesuai dengan Rencana Biaya Reklamasi yang sudah disetujui pada awal perancangan rencana reklamasi. Peraturan mengenai kewajiban memberikan jaminan reklamasi juga bisa membangun kepercayaan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kemampuan perusahaan untuk melakukan rencana tata kelola lingkungan, khususnya dalam penutupan lubang tambang yang telah dieksploitasi. Tidak adanya penempatan jaminan reklamasi pada pemerintah menyebabkan hal tersebut menjadi bentuk kelalaian dari Kementerian ESDM membuat Kementerian ESDM bertanggungjawab atas reklamasi objek sengketa.

Merujuk pada teori, Abrar berpendapat bahwa salah satu bentuk intervensi negara di sektor pertambangan adalah aspek regulasi. Aspek regulasi adalah hak mutlak negara, yang tidak dapat diberikan kepada swasta dan aspek ini adalah aspek terpenting untuk dilaksanakan. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan pengelolaan lingkungan untuk mengatur pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan SDA, agar pembangunan dapat menciptakan keserasian dan keselarasan dalam

pembangunan dengan lingkungan serta SDA (Harun 1995).

Pasal 39 ayat 2 huruf j dan huruf k UU Minerba dengan jelas mengatakan:

“IUP Operasi Produksi paling sedikit harus memiliki ketentuan, salah satunya yaitu lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang”

Peraturan ini juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78/2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang. Peraturan ini mengatur dengan sangat jelas segala sesuatu yang berkaitan dengan keharusan mereklamasi dan pascatambang. Pasal 2 ayat 1 dari PP ini, adalah sebagai berikut:

“Pemegang IUP Eksplorasi wajib melakukan reklamasi dan pascatambang”

Lubang bekas tambang yang belum ditimbun kembali merupakan bukti kelalaian negara, dalam hal ini adalah pemerintah, dalam menjalankan kewajiban mengawasi. Aturan ini tidak hanya mengatur kewajiban perusahaan, tetapi juga kewajiban pemerintah untuk mengawasi proses penambangan. Sebagaimana disebutkan di UU Minerba, memuat ketentuan kewajiban. Pada pasal 6 ayat 1, sebagai berikut:

Kewenangan Pemerintah: “membina dan mengawasi reklamasi lahan pascatambang”

Secara khusus, ketentuan ini mengatur siapa yang bertanggung jawab mengawasi mereklamasi dan pascatambang, sebagaimana pasal 141 ayat 1 dan 2 UU Minerba:

“Untuk mengawasi lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang dilaksanakan oleh inspektur tambang”

Menurut penulis, peran aktif pemerintah pusat dan daerah untuk mengawasi kegiatan reklamasi sangat penting untuk mengembalikan fungsi lingkungan. Kementerian ESDM dinilai tidak mampu mengelola dana jaminan reklamasi dengan baik, meskipun berdasarkan ketentuan UU, sudah ditetapkan dana jaminan reklamasi untuk digunakan jika perusahaan lari dari tanggung jawabnya. Kegiatan pertambangan telah berhenti beroperasi pada tahun 2013 kemudian dalam Pasal 15 ayat 4 Permen ESDM 18/2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang “Reklamasi harus dilaksanakan paling lambat 1 bulan setelah berhentinya kegiatan penambangan pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat 2” kemudian dalam SK No. SK 332/Menhut-II/2011 tentang IPPKH untuk penambangan batubara dan sarana penunjangnya atas nama PT RBH, di dictum 4 point B menyatakan pemegang izin wajib mereklamasi dan penghijauan kembali terhadap kawasan hutan yang tidak digunakan tanpa menunggu habisnya waktu

IPPKH (yaitu 20 tahun), kemudian berdasarkan keterangan saksi dari Kementerian ESDM, bahwa saksi mengatakan Kementerian ESDM untuk melakukan penunjukan pada pihak ketiga untuk melakukan reklamasi itu ada persyaratannya yaitu jika sudah ada dua tahun berturut-turut perusahaan tidak perform reklamasi sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM 18/2008.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya PT RBH melakukan reklamasi setelah satu bulan area bekas tambang tersebut tidak digunakan, kemudian PT RBH tidak melakukan reklamasi selama dua tahun berturut-turut, sudah seharusnya Kementerian ESDM memanggil pihak ketiga. Namun, setelah dua tahun Kementerian ESDM belum juga melakukan pemulihan pada objek sengketa. Sebagaimana diketahui reklamasi pascatambang adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang sebagaimana yang telah diatur Pasal 96 huruf c UU Minerba juga Pasal 2 ayat (1) PP No. 78/2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Semua aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerisauan masyarakat, termasuk kerusakan lingkungan yang harus dihindari atau ditangani (Suyartono 2013).

Oleh karena itu, penting untuk memantau bagaimana pengusaha tambang melakukan reklamasi pascatambang, agar dapat meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini. Tentunya pengawasan di sini dilaksanakan oleh pemda maupun pemerintah pusat, sehingga secara bersama-sama mengawasi kegiatan tambang serta pelaksanaan reklamasi dan pascatambang Berdasarkan uraian tersebut upaya mengembalikan kondisi tanah supaya bisa berfungsi sebagai mestinya, tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM sebagai pihak yang melaksanakan penilaian dan persetujuan Rencana Reklamasi dan sebagai pihak yang lalai dalam mengawasi reklamasi yang digarap oleh PT RBH, tetapi juga tanggung jawab PT RBH untuk diikuti sertakan dalam melakukan reklamasi karena merupakan suatu kewajiban bagi PT RBH untuk melakukan reklamasi sesuai apa yang telah disebutkan dalam UU yang telah disebutkan diatas.

#### **b. Pertimbangan Hakim mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PT Riau Bara Harum, Kementerian ESDM, Kementerian LHK dan Pemda Indragiri Hulu**

“Menimbang, bahwa perbuatan PT RBH yang meninggalkan objek sengketa tanpa melakukan reklamasi lubang galian tambang adalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum,”

Diketahui bahwa PT RBH merupakan pemegang IUP dan IPPKH di Kawasan HPT IPPKH diterbitkan atas dasar Kemenhut No: SK.332/Menhut-II/2011 pada tanggal 22 Juni 2011 tentang IPPKH untuk keperluan pertambangan batubara di wilayah objek sengketa. Berdasarkan Pasal 95 UU Minerba menyatakan bahwa Pemegang IUP wajib: a. Menerapkan kaidah Teknik pertambangan yang baik; b. Pengelolaan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia; c. Melakukan peningkatan nilai tambah sumber daya mineba; d. Melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lokal; dan e. Patuh terhadap batas toleransi beban lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 78/2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang menetapkan bahwa reklamasi dan pascatambang erat kaitannya pada tanggung jawab perusahaan. Demi terciptanya pembangunan yang berkesinambungan, pertambangan perlu memperhatikan mutu lingkungan dan dasar pengelolaan, serta dorongan dari masyarakat sekitar.

Kebijakan yang mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang diatur lebih lanjut dalam Pasal 99 dan Pasal 100 UU Minerba yang intinya menyebutkan bahwa saat mengajukan IUP, perusahaan pertambangan wajib menyediakan rencana reklamasi dan pascatambang, untuk menimbulkan efek paksaan terhadap perusahaan agar mereklamasi, pemegang IUP diharuskan membayar biaya tertentu untuk jaminan reklamasi, ini wajib ditetapkan sebelum perusahaan memulai kegiatan operasi produksi.

Selain itu, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 78/2010, perusahaan wajib untuk mereklamasi. Untuk menjaga lingkungan yang terkena dampak dari pertambangan dan meminimalisir akibat yang merugikan, terutama masyarakat setempat. Dikarenakan jika satu dari unsur lingkungan terdapat masalah, maka unsur yang lain juga terkena dampaknya (Panjuwa 2018).

Usaha pertambangan yang digarap oleh pemegang IUP sendiri akan memberi akibat yang positif maupun akibat yang negatif, contoh akibat negatif itu semacam kerusakan lingkungan sehingga pada saat operasi penambangan selesai atau selesai sebagian dibutuhkan kegiatan pascatambang atau yang biasa disebut juga dengan istilah Rencana Penutupan Tambang (RPT). RPT Minerba adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang IUP sesuai dengan UU Minerba pada Pasal 99 ayat (1) sampai (3).

Berdasarkan paparan di atas penulis berpendapat bahwa akibat hukum dari pelaksanaan pertambangan batubara adalah keharusan mereklamasi lahan pasca

tambang. Sifat wajib mereklamasi ini menimbulkan kewajiban yang termasuk sebagai tanggung jawab hukum PT RBH yang mesti dilaksanakan oleh perusahaan dan wajib bertanggung jawab atas segala kewajiban yang ada dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan usaha pertambangan.

Penerapan sanksi administratif terhadap PT RBH merupakan bentuk penanganan pemerintah karena pelanggaran atas tanggung jawab suatu kewajiban. Sanksi adalah akibat hukum yang memiliki sifat memaksa karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Tujuannya untuk memberikan efek jera kepada perusahaan lain di industri batubara agar tidak mengulangi tindakan perusakan lingkungan.

PT RBH tidak pernah hadir dalam persidangan. Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum menyatakan bahwa PMH yang dilakukan PT RBH yaitu meninggalkan objek sengketa tanpa melakukan reklamasi lubang galian tambang dari fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Tergugat I tidak lagi melakukan kegiatan penambangan diatas objek sengketa dan meninggalkan objek sengketa tanpa melakukan reklamasi sejak tahun 2013, dimana kondisi kawasan hutan areal bekas kegiatan penambangan yang tidak direklamasi oleh Tergugat I saat ini dalam keadaan rusak parah, dimana di dalam objek sengketa terdapat 5 lubang besar bekas galian tambang batubara yang berisi air dan di areal sekitarnya dalam keadaan gundul tanpa ada pepohonan.

Penulis setuju bahawa gugatan yang dilayangkan oleh Yayasan Riau Madani yang merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pertimbangan hakim dikarenakan PT RBH telah memenuhi unsur-unsur agar dapat dikatakan sebagai PMH. Perbuatan yang dalam perbuatan hukum diartikan sebagai memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Dalam perkara, Tergugat I melakukan tindakan yaitu meninggalkan area bekas tambang yaitu kawasan hutan yang tidak direklamasi oleh Tergugat I dengan 5 lubang bekas galian batubara yang berisi air dan di areal sekitarnya dalam keadaan gundul tanpa pepohonan. Apa yang dilakukan Tergugat I, dengan tidak melakukan reklamasi lubang bekas galian batubara artinya pelaku usaha tambang tersebut melakukan hal yang bertentangan dengan hukum. Ketentuan yang dilanggar yaitu Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 41/1999 tentang Kehutanan, Pasal 95, Pasal 96 huruf c, Pasal 99, Pasal 100 UU 4/2009 tentang Minerba, Pasal 2 ayat (2), Pasal 20 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 78/2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang.

“Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti surat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No: P.18/Menhut-II/2011 tentang P3KH Pasal 38 ayat (4) menyatakan bahwa Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Gubernur, kemudian pada ayat (5) menyatakan bahwa Gubernur dapat memberi tugas Kepala Dinas Provinsi yang meliputi bidang kehutanan untuk membentuk dan melakukan koordinasi kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai yang disebutkan dalam ayat (1), Majelis Hakim berpendapat bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah hutan yang digunakan untuk pertambangan batubara oleh Tergugat I bukanlah wewenang dari Tergugat II melainkan wewenang dari Gubernur in casu Gubernur Provinsi Riau, sehingga perbuatan Tergugat II sebagaimana yang telah disebutkan oleh YRM dalam gugatannya bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum”

Kegiatan penambangan di kawasan hutan maka diharuskan mengajukan IPPKH terlebih dahulu. Walaupun sudah mendapatkan IUP, namun belum mengajukan IPPKH kepada menteri kehutanan maka usaha tambang tidak bisa dilakukan jika wilayah usaha tersebut dilakukan di kawasan kehutanan, dengan tujuan untuk kepentingan umum dengan meningkatkan hak menguasai negara (Hidayat 2015).

Pasal 38 ayat (3) UU Minerba menjelaskan bahwa pemanfaatan kawasan hutan untuk keperluan pertambangan dilakukan dengan penerbitan IPPKH oleh Menteri Kehutanan dengan memperhatikan Batasan-batasannya. Pengelolaan/pengusahaan pertambangan baru dapat dilakukan pada waktu sekarang ini apabila kegiatan ini dinilai layak teknis, layak ekonomi, dan layak lingkungan. Kementerian ESDM menangani masalah mengenai layak teknis dan layak ekonomis, sedangkan Kementerian LHK menangani mengenai masalah layak lingkungan. Namun, apabila lokasi pertambangan berada dalam Kawasan hutan, maka kegiatan penambangan ini juga harus mendapat izin dari Menteri Kehutanan, jika tidak mendapatkan IPPKH untuk penelitian maupun pertambangan tetapi tetap melakukan penambangam didasarkan pada UU Kehutanan hal tersebut merupakan tindak pidana. Disimpulkan bahwa kegiatan penambangan tidak dapat dilakukan selama wilayah kerjanya berada dalam kawasan hutan walaupun telah mendapat izin kegiatan penambangan tetapi belum diperoleh IPPKH dari Kementerian kehutanan.

Pengurusan perizinan khususnya izin pertambangan dianggap rumit karena keterkaitan hukum lintas sektor. Dengan demikian, Peraturan perundang-undangan telah menetapkan tata cara/mechanisme otorisasi yang harus ditempuh oleh pemohon izin yang ingin memperoleh IPPKH dan IUP. Jenis izin yang menjadi wewenang Kemenhut terkait izin pertambangan diatur dalam Permenhut Nomor: P.18/Menhut-II/2011 tentang P3KH.

Pengelolaan pertambangan di kawasan hutan harus diselenggarakan dengan baik, karena memiliki potensi untuk merusak lingkungan. Peraturan yang berkaitan dengan UU No. 32/2009 tentang PPLH dan Peraturan Pelaksananya harus dipatuhi. Penjelasannya terdapat dalam PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan.

Maka dari itu diperlukan reklamasi hutan setelah melakukan pertambangan pada Kawasan hutan. Reklamasi Hutan adalah upaya perbaikan dan pemulihan hutan atau tanah dan vegetasi pada kawasan hutan yang telah rusak agar dapat digunakan secara optimal. Bagi perusahaan pertambangan yang berada di dalam kawasan hutan dengan IPPKH, wajib memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan rencana reklamasi yang telah dibuat dan melaksanakan reklamasi pada kawasan hutan yang sudah tidak digunakan tanpa berakhirnya jangka waktu IPPKH.

Philippus M. Hadjon menyatakan bahwa perangkat penegakan hukum administrasi termasuk mengawasi dan penegakan sanksi yang diberikan. Pengawasan adalah pengawasan preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penegakan sanksi merupakan upaya represif untuk memaksakan kepatuhan.

Menurut Penulis, kewenangan yang diatur pada Pasal 4 ayat (2) UU Kehutanan merupakan kewenangan Tergugat II secara umum, Penulis sependapat dengan pertimbangan hakim bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Permenhut No. P.18/Menhut-II/2011 tentang P3KH. Dalam Pasal 38 ayat (4) Permenhut No. P.18/Menhut-II/2011 diatur pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dilimpahkan kepada Gubernur. Berdasarkan teori kewenangan apabila kewenangan atributif dilimpahkan kepada Pejabat lain melalui Peraturan Perundang-undangan atau bisa dikatakan kewenangan tersebut dimandatkan kepada Pejabat lain, maka yang bertanggungjawab terhadap kewenangan tersebut adalah Pejabat yang diberikan mandat untuk melaksanakan kewenangan tersebut dalam hal ini Gubernur Provinsi Riau.

Kawasan hutan dari IPPKH PT RBH berada di Kab. Indragiri Hulu dan Kab. Indragiri Hilir di Riau, maka proses penilaian dokumen lingkungan dan

penerbitan izin lingkungan merupakan kewenangan Gubernur Riau. Dalam hal tersebut PT RBH telah memiliki SK kelayakan lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur Nomor Kpts.923/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012. Oleh karena itu kewenangan kawasan izin lingkungan terhadap PT RBH berada pada Tergugat III selaku pemberi izin lingkungan. Sedangkan terkait pengawasan kepatuhan penanggungjawab usaha ataupun kegiatan terkait lingkungan berdasarkan Pasal 72 UU 32/2009 tentang PPLH, menjadi tanggungjawab Gubernur Provinsi Riau.

“Menimbang, bahwa sejak Tergugat I tidak lagi melakukan kegiatan penambangan batubara di atas objek sengketa dan meninggalkan objek sengketa tanpa melakukan reklamasi dari tahun 2013, Tergugat III dalam hal ini sebagai instansi yang telah memberikan IUP batubara dan atau pihak yang melakukan perjanjian pertambangan batubara dengan Tergugat I, tidak segera melakukan tugasnya untuk segera melakukan reklamasi di atas objek perkara dengan menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana reklamasi dengan jaminan reklamasi yang telah disetorkan oleh Tergugat I sebelumnya dan diasumsikan dana tersebut saat ini masih ada pada Tergugat III, menurut Majelis hakim adalah bahwa kelalaian Tergugat III adalah suatu perbuatan melawan hukum”

Kementerian ESDM memiliki kewenangan atas dasar UU No. 4/2009 tentang Minerba *jo* PP No. 55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba *jo* PP No. 78/2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Kementerian ESDM berdasarkan UU Minerba disebutkan sebagai Perwakilan Pemerintah yang mempunyai kewenangan melakukan mengawasi penyelenggaraan pengelolaan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.

Kementerian ESDM dalam hal ini sebagai instansi yang telah memberikan IUP batubara dan atau pihak yang melakukan perjanjian pertambangan batubara dengan PT RBH, tidak segera melakukan tugasnya untuk segera melakukan reklamasi di atas objek perkara dengan menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana reklamasi dengan jaminan reklamasi yang telah disetorkan oleh PT RBH sebelumnya dan diasumsikan dana tersebut saat ini masih ada pada Kementerian ESDM, menurut Majelis hakim adalah bentuk kelalaian Tergugat III dalam melakukan fungsi pengawasannya dengan baik kelalaian Tergugat III adalah suatu perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatan Tergugat III dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem lingkungan.

Besarnya dana jaminan reklamasi dihitung dengan menggunakan metode satuan produksi yang didasarkan pada jumlah taksiran biaya reklamasi, dan jumlah tersebut wajib disimpan di bank pemerintah yang pencairannya ditetapkan oleh Dirjen Pajak dan Dirjen Pertambangan Umum. Sama dengan penetapan jaminan reklamasi tahap eksplorasi, jenis jaminan ini diatur lebih lanjut oleh Ditjen Minerba atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang berwenang dan dicantumkan dalam RKAB operasi produksi tahunan. Jaminan ini dapat berbentuk Rekening Bersama, Deposito Berjangka, Bank Garansi, jaminan reklamasi dapat juga berbentuk cadangan akutansi.

Dalam kasus ini, PT RBH menggunakan bank garansi sebagai jaminan. Bank Garansi merupakan jaminan tertulis oleh Bank yang diberikan kepada penerima jaminan yang mana Bank menyanggupi untuk membayar nominal tertentu jika Pemohon gagal memenuhi prestasi terhadap penerima jaminan berdasarkan kesepakatan/kontrak antara pemohon dan penerima jaminan. Garansi dibutuhkan pada berbagai jenis transaksi untuk meminimalkan akibat yang terkait dengan kegagalan/ketidakmampuan/penolakan suatu pihak untuk melaksanakan kewajibannya. Bentuk jaminan Bank garansi diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau bank swasta nasional dengan durasi penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.

Agar memperoleh bank garansi, penerbitan bank garansi hingga pencairan bank garansi diperlukan berbagai persyaratan. Dalam hal berakhirnya masa berlaku Jaminan Reklamasi tahap Operasi Produksi dalam bentuk Bank Garansi, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harus memperpanjang masa berlaku jaminan sebelum dinyatakan secara tertulis bisa dilepaskan oleh Dirjen atas nama Menteri (sesuai dengan kewenangannya). Jika pihak yang dijamin nasabah (perusahaan tambang) melakukan tidak memenuhi prestasinya, setelah penerima manfaat atau penjamin (*beneficiary* atau *bouwheer*) yaitu Kementerian ESDM mengajukan permintaan kepada bank, kemudian bank akan membayar klaim yang dilakukan Kementerian ESDM.

Pasal 140 ayat (1) UU No. 4/2009 tentang Minerba, tanggung jawab Menteri ESDM yaitu melakukan pengawasan. Menteri mengawasi pelaksanaan pengelolaan pertambangan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas adalah yang ditugaskan untuk mengawasi. Berdasarkan uraian tersebut, Penulis berpendapat bahwa dalam UU 4/2009 tentang Minerba diatur bahwa jika suatu perusahaan

gagal melakukan reklamasi dan pascatambang, pemerintah bisa memilih pihak lain untuk melakukan reklamasi dan pascatambang seperti rencana awal. Selanjutnya, pihak yang sudah dipilih akan dinilai serta dievaluasi oleh pemerintah, yang meliputi apakah perusahaan tersebut bergerak dibidang reklamasi, kapasitas SDM, serta alat untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Setelah itu, pemerintah baru menentukan pihak ketiga agar melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang.

Dalam perkara ini bank garansi yang di jadikan jaminan telah kadaluwarsa, dan sebelum jatuh tempo tersebut Kementerian ESDM tidak mengklaim kepada pihak bank sehingga pihak bank mengembalikan dana tersebut kepada PT RBH, ini adalah bentuk keabaian yang diperbuat oleh Kementerian ESDM. Penulis setuju dengan pertimbangan hakim bahwa gugatan yang dilayangkan oleh Yayasan Riau Madani kepada Tergugat III merupakan gugatan PMH sebagaimana pertimbangan hakim karena Kementerian ESDM telah memenuhi unsur-unsur agar bisa disebut sebagai PMH. Perbuatan yang dimaksud dalam perbuatan hukum adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Dalam perkara ini Tergugat III melakukan tindakan yaitu lalai dalam melakukan pengawasan reklamasi oleh PT RBH sehingga Tergugat I meninggalkan 5 lubang bekas galian batubara yang berisi air dan di areal sekitarnya dalam keadaan gundul tanpa pepohonan serta tidak mengklaim kepada pihak bank untuk mencairkan bank garansi sehingga mengakibatkan bank garansi lewat tanggal jatuh tempo sehingga tidak bisa menentukan pihak ketiga agar dapat melaksanakan reklamasi pada objek sengketa. Kementerian ESDM juga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf 'r' UU 4/2009 tentang Minerba yang menyatakan bahwa "Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan Minerba, antara lain pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang" dan melanggar ketentuan Pasal 44 ayat 1 Permen ESDM 18/2008 tentang Jaminan Reklamasi dan Penutupan Tambang yang menyebutkan bahwa

"Pengawasan pelaksanaan Reklamasi dan Penutupan Tambang dilakukan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan masing-masing."

Berdasarkan fakta lubang galian tambang tidak direklamasi. Lubang itu dibiarkan terbuka dan ditinggalkan oleh perusahaan setelah perusahaan tersebut tidak menambang lagi.

Atas perbuatan yang dilakukan tersebut Hutannya yang disebut sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang pada Konferensi

Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi rusak, dan hal tersebut semakin memicu terjadinya pemanasan global (*global warming*). Akibat dari perbuatan PT RBH dan Tergugat III menimbulkan kerugian untuk Penggugat yang merupakan perwakilan dari masyarakat setempat dan merupakan Yayasan pemerhati lingkungan karena perbuatan tersebut dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang bertentangan dengan UU.

“Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat IV adalah pihak yang telah memberikan rekomendasi persetujuan kegiatan pertambangan batubara kepada Tergugat I, namun setelah itu Tergugat IV telah lalai melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan batubara tersebut, khususnya dalam hal reklamasi, sehingga kondisi Objek sengketa saat ini ditinggalkan dalam keadaan rusak parah oleh Tergugat setelah meneliti surat-surat bukti, jawaban yang diajukan Tergugat IV dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa Tergugat IV dalam hal ini hanya pemberi rekomendasi, dan perbuatan Tergugat IV tersebut bukanlah tergolong dalam unsur-unsur PMH, sehingga petitum Gugatan YRB yang menyebutkan Pemda Indragiri Hulu telah melakukan PMH haruslah untuk ditolak;”

Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.4/2009 tentang Minerba mengatur mengenai otoritas pemda baik provinsi maupun kab/kota tentang pengelolaan pertambangan. Bentuk otoritas yang dimiliki oleh Pemda provinsi dan kab/kota dalam pengelolaan bidang tambang mempunyai sifat kewenangan konkuren.

Dari penjelasan pasal diatas pemda punya kewenangan bukan hanya memberikan IUP, tapi terdapat kewenangan yang lain yang diberikan oleh UU pada pemda. Untuk pemberian IUP ada penegasan dalam Pasal 37 UU No. 4/2009 bahwa IUP diterbitkan Bupati/Walikota jika WIUP berada di wilayah kabupaten/kota. Lalu, IUP diterbitkan Gubernur jika WIUP berada pada lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi dengan rekomendasi bupati/walikota. Apabila WIUP berada pada lintas provinsi IUP diterbitkan oleh Menteri atas rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota. Dalam hal ini pemberi rekomendasi adalah Bupati Indragiri Hulu dan pemberi IUP kepada perusahaan tambang adalah Menteri ESDM.

UU 32/2009 tentang PPLH menyatakan bahwa semua pembuatan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah harus memperdulikan perlindungan kegunaan lingkungan dan dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lemahnya pengetahuan hukum lingkungan dan

kesadaran akan pentingnya pengelolaan SDA, bersamaan dengan lemahnya penegakan hukum, berdampak negatif pada upaya pembangunan SDA dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Penilaian memadai dan tidak memadainya lingkungan, jika terjadi pertambangan adalah syarat yang seharusnya mendapatkan penilaian dari pemda. Kapasitas pemahaman dan kesungguhan pemerintah daerah khususnya bupati sebagai pejabat pengambil keputusan, memiliki peran. Salah satu dasar dalam pembangunan berkelanjutan adalah pemerataan, di mana SDA harus dinikmati oleh segala generasi sekarang maupun yang akan datang, oleh seluruhnya, bukan hanya satu kelompok orang. Karena SDA adalah anugerah dari Tuhan YME untuk umatnya. Cara pengelolaan dan pelestarian lingkungan adalah persoalan wajib yang menjadi kewenangan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota (Mustofa, 2010)

Menurut Penulis atas dasar Pasal 37 UU Minerba harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu sebelum pihak yang memiliki kewenangan dalam penerbitan WIUP dapat memberikan WIUP pada pemohon WIUP. Dalam hal WIUP diterbitkan oleh Menteri, Menteri terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota. Dalam hal ini pemberi rekomendasi adalah Bupati Indragiri Hulu dan pemberi IUP kepada perusahaan tambang adalah Menteri ESDM sehingga yang berhak melakukan pengawasan adalah Menteri ESDM sebagai sesuai dengan Pasal 140 ayat (1) UU No. 4/2009 tentang Minerba, tanggung jawab Menteri ESDM sebagai pemberi IUP yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi

#### c. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim mengenai Duduk Perkara

Pada Putusan PN Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.RGT yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar PT RBH tidak melakukan reklamasi setelah melakukan kegiatan penambangan batubara di dalam Kawasan HPT dan meninggalkan areal bekas penambangan batubara tersebut dalam keadaan rusak parah. Menteri LHK telah menerbitkan SK Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ±65.125ha di Provinsi Riau, yang mana status objek sengketa dalam perkara ini termasuk sebagai Kawasan Hutan untuk itu dilakukan persidangan setempat atau pemeriksaan pada objek sengketa yang mana ditemukan bahwa kondisi hutan yang tidak direklamasi oleh PT RBH dalam keadaan rusak parah, dan terdapat 5 lubang besar bekas galian batubara yang berisi air dan di areal

sekitarnya dalam keadaan gundul tanpa ada pepohonan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa PT RBH tidak lagi melakukan kegiatan penambangan diatas objek sengketa dan meninggalkan objek sengketa tanpa melakukan reklamasi sejak tahun 2013. Oleh karena itu, dalil Penggugat bahwa PT RBH melakukan perbuatan melanggar hukum terbukti dan beralasan untuk dikabulkan.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi No. 5/PDT/2018/PT.PBR dipertimbangkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam perkara tersebut benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* PN Rengat telah menguraikan maksud dan tujuan gugatan, rincian pokok gugatan, bantahan Tergugat atas gugatan Penggugat, uraian pembuktian yang diajukan Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan dalam pokok perkara, fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan dasar hukum pertimbangan hukum pokok perkara yang dihubungkan dengan pembuktian oleh Penggugat dan Para Tergugat. Pada putusan pengadilan tinggi, dimungkinkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap pertimbangan hukum dan kesimpulan yang menjadi dasar putusan majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar. Maka dari itu, pertimbangan hukum PN Rengat dapat diterima dan disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk kemudian menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menguatkan Putusan PN Rengat Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.RGT.

Berdasarkan pada penjelasan semua analisis terkait pertimbangan hakim yang telah disebutkan, maka agar mengetahui persoalan yang terdapat pada pertimbangan hakim maka dilakukan analisis dengan menggunakan asas putusan memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, asas putusan diucapkan dimuka umum, asas hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan.

Berdasarkan pada asas putusan memuat dasar alasan yang jelas dan rinci artinya putusan yang dibuat oleh hakim harus didasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Penulis setuju dengan putusan nomor 22/Pdt.G-LH/2016/PN.RGT Jo 5/PDT/2018/PT.PBR. Memang benar bahwa PT RBH telah melakukan PMH dan Kementerian ESDM lalai dalam mengawasi PT RBH. Namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya menghukum Kementerian ESDM untuk melakukan reklamasi objek sengketa sedangkan dalam peraturan perundang-undangan walaupun sudah ditetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi

tetapi pelaku usaha tambang juga diwajibkan untuk melakukan reklamasi objek sengketa. Majelis Hakim kurang memberikan landasan yuridis yang lengkap.

Menurut penulis selain daripada hal yang dilakukan oleh PT RBH bertentangan dengan peraturan perundang-undangan apabila diamati dengan seksama setelah izinnya dicabut PT RBH tidak memenuhi kewajibannya yaitu reklamasi dan pascatambang, seharusnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78/2010 tentang reklamasi dan pascatambang bahwa sanksi administratif berupa surat peringatan maupun pencabutan izin pertambangan batubara bukan berarti meniadakan kewajiban PT RBH untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Dapat dipahami bahwa industri pertambangan merupakan industri yang terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, maka penting bagi semua pihak untuk peduli bagaimana mendesak industri pertambangan menjadi industri yang memaksimalkan dampak positif dan menekan dampak negatif. Dalam perkara ini hakim harus lebih teliti dalam memberikan pertimbangan yang patut memperhatikan pelbagai hal tentunya yang bertaut dengan perkara yang sedang diperiksanya. Sesuai dengan amanat dalam Pasal 50 ayat (1) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman putusan hakim yang dijatuhkan haruslah berdasar pada pertimbangan yang jelas dan cukup.

## **2. Akibat hukum dalam Putusan pengadilan Tinggi Nomor 5/PDT/2018/PT.PBR tentang Perbuatan Melawan Hukum berkaitan dengan Reklamasi Lahar Pascatambang**

Putusan pengadilan merupakan sebuah produk hukum yang bersumber dari pengadilan yang diperoleh dari adanya gugatan. Dalam perkara perdata, salah satu fungsi hakim ialah untuk menganalisis ada atau tidaknya suatu hubungan hukum yang menimbulkan suatu perkara. Putusan nomor 22/Pdt.G-LH/2016/PN.RGT Jo putusan nomor 5/PDT/2018/PT.PBR merupakan perkara yang diperiksa melalui pengadilan umum.

Putusan akhir Majelis Hakim merupakan putusan deklarator (*declatoir vonnis*) ini terlihat pada amar putusan hakim yang berbunyi “menyatakan”, hakim Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan PMH dan putusan kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*) Hal tersebut terlihat pada amar putusan hakim yang berbunyi “menghukum, bahwa dalam perkara ini majelis hakim menetapkan Menghukum Tergugat III untuk mereklamasi objek sengketa dengan menimbun 5 lubang yang ada di objek sengketa dan melakukan reboisasi dengan tanaman hutan pada objek sengketa. Berdasarkan hasil analisis terkait pertimbangan hakim, penulis setuju

dengan pertimbangan hakim namun perlu menambahkan beberapa hal agar dapat memperkuat pertimbangan hakim. Akibat hukum yang terjadi setelah diterbitkannya Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 5/Pdt/2018/PT.PBR terhadap Penggugat adalah Majelis Hakim telah mengabulkan Sebagian gugatan dari penggugat. Akibat hukum bagi PT RBH adalah PT RBH dinyatakan melakukan PMH, dan telah diberi sanksi administratif sebelumnya seperti yang tertera dalam UU.

Akibat hukum bagi Tergugat II adalah Tergugat II tidak berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah hutan yang digunakan untuk pertambangan batubara oleh Tergugat tetapi hal tersebut merupakan wewenang dari Gubernur Provinsi Riau, sehingga perbuatan Tergugat II sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Akibat hukum bagi Tergugat III adalah tindakan yang dilakukan Tergugat III yaitu tidak segera melakukan tugasnya untuk segera melakukan reklamasi diatas objek perkara dengan menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana reklamasi dengan jaminan reklamasi yang telah disetorkan oleh Tergugat I sebelumnya dan diasumsikan dana tersebut saat ini masih ada pada Tergugat III karena sebuah kelalaian yaitu tidak mengklaim dana jaminan yang berbentuk bank garansi tersebut pada pihak terkait sehingga menyebabkan telah lewat jatuh tempo bank garansi. Salah satu amar dari putusan menyebutkan bahwa “Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pula telah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas yang bersangkutan termasuk BAP, surat bukti dan salinan resmi Putusan PN Rengat Nomor 22/Pdt.G.LH/2016/PN.Rgt. tanggal 8 November 2017, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Hakim Tingkat tepat, benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut oleh karena itu Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi menganggap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara ini ditingkat banding”, dengan adanya putusan tersebut maka Tergugat III menurut Majelis hakim melakukan kelalalaian dalam melakukan fungsi pengawasannya dengan baik sehingga Tergugat III dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan majelis hakim menetapkan Menghukum Tergugat III agar mereklamasi objek sengketa dan kemudian melakukan reboisasi dengan tanaman hutan. Akibat hukum bagi Tergugat IV adalah tindakan yang dilakukan Tergugat IV dalam hal ini hanya pemberi rekomendasi kepada Menteri sehingga perbuatan

Tergugat IV bukanlah suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai PMH.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis serta kajian kasus pada Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.PBR pada prinsipnya penulis setuju dengan pertimbangan hakim yang mana PT RBH memenuhi unsur PMH. Tetapi, pada pertimbangannya Majelis Hakim tidak menyebutkan bahwa Tergugat I juga bertanggungjawab untuk mereklamasi. Adapula, perbuatan Kementerian LHK bukanlah suatu PMH, dapat diketahui bahwa kewajiban pengawasan didelegasikan kepada Gubernur melalui PP 24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dalam melakukan kegiatan monitoring. Sehingga tanggung jawab kewenangan pada Gubernur. Kementerian ESDM melakukan tindakan yaitu lalai dalam melakukan pengawasan reklamasi oleh Tergugat I sehingga Tergugat I tidak mereklamasi areal tambang serta tidak mengklaim kepada pihak bank untuk mencairkan bank garansi sehingga mengakibatkan bank garansi lewat tanggal jatuh tempo dan tidak bisa menunjuk pihak ketiga melaksanakan reklamasi pada objek sengketa. Dalam hal ini pemberi rekomendasi adalah Bupati Indragiri Hulu dan pemberi IUP kepada perusahaan tambang adalah Menteri ESDM sehingga yang berhak melakukan pengawasan adalah Menteri ESDM sebagai sesuai dengan Pasal 140 ayat (1) UU No. 4/2009 tentang Minerba, tanggung jawab.

Akibat hukum pada Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.PBR bagi PT RBH dan Kementerian ESDM yaitu dinyatakan telah PMH dan majelis hakim menetapkan menghukum Tergugat III untuk mereklamasi objek sengketa dengan menimbun 5 lubang yang ada di objek sengketa dan menanam tanaman kehutanan. Kemudian Tindakan yang diperbuat oleh Kementerian HK dan Pemda Indragiri Hulu bukanlah suatu perbuatan melawan hukum.

### **Saran**

Bagi Menteri ESDM untuk menaati Putusan PN Nomor 22/Pdt.G-LH/2016/PN.RGT Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 5/Pdt/2018/PT.PBR yang pada hakikatnya mempunyai kekuatan hukum tetap, karena sebagai pejabat pemerintahan harus menjadi teladan dan memiliki itikad baik dengan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Supaya Menteri ESDM, bupati/walikota pada khususnya dan pemerintahan pada umumnya agar hati-hati dalam menerbitkan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan memberlakukan sanksi berat bagi perusahaan yang tidak mereklamasi dan

pascatambang. Sanksi saat ini cenderung lemah karena menekankan pada sanksi administratif.

Agar PT RBH atau perusahaan pertambangan yang lain dapat bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi pada area bekas pertambangan dan bersedia untuk mengembalikan kerusakan lingkungan agar dapat berfungsi seperti semula dengan cara rehabilitasi, reklamasi pascatambang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Harun, M. 1995. *Lingkungan Hidup (Masalah, Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat, Herman. 2015. *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi Dan Konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Panjuwa, Govinda. 2018. "Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Menurut UU No. 4 Tahun 2009." *Jurnal Lex Privatum* 6(5).
- Suyartono. 2013. *Pengelolaan Pertambangan Yang Baik Dan Benar (Good Mining Practice)*. Jakarta: Studi Nusa.

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *burgerlijk wetboek voor Indonesie (Staatsblaad* nomor 23 tahun 1847).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1999)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009)
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009)
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2010)
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2010)